

Hubungan Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal

Heni Widiyanti

ABSTRAK

Dinaikkannya batasan usia minimal menikah bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, semakin membuka banyaknya peluang permohonan dispensasi kawin. Pelaksanaannya, rasio dikabulkannya permohonan dispensasi kawin sangatlah tinggi yang berbanding lurus dengan semakin naiknya angka perkawinan. Naiknya angka perkawinan juga menimbulkan problematika lain yaitu tingginya potensi kenaikan angka perceraian terutama bagi pasangan di bawah umur yang belum memenuhi asas kematangan jiwa dalam perkawinan. Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal dan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara perkawinan di bawah umur terhadap kasus perceraian di Kabupaten Kendal. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa kemudharatan yang muncul akibat permohonan dispensasi yang ditolak sangat besar jika dibandingkan dengan kemudharatan yang muncul akibat praktik pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Selain itu, terdapat hubungan antara perkawinan di bawah umur dengan kasus perceraian di Kabupaten Kendal. Faktor – faktor yang ada dalam internal dan eksternal pasangan di bawah umur berperan besar dalam proses *desicion making* dan *problem solving* atas pemenuhan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi Kawin, Perceraian.